

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIRO HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI.

KEGIATAN: ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH.

SUB KEGIATAN: SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

ANGGARAN : Rp. 350.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RIBU

RUPIAH).

A. LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara di bidang perundang-undangan,bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum.

Sedangkan dalam menjalankan tugasnya Biro Hukum mempunyai fungsi :

- 1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum;
- 2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum;
- 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum;
- 4. pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan

- pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum;
- 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Cukai adalah salah satu sumber pendapatan negara yang mempunyai kontribusi penting dalam memperkuat kapasitas fiskal, khususnya dalam kelompok penerimaan dalam negeri. Cukai hasil tembakau sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan terutama didaerah-daerah penghasil seperti Jawa Tengah. Industri rokok di Jawa Tengah tergolong industri sangat padat karya, industri rokok juga mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan sektor hulu khususnya perkebunan tembakau dan cengkeh serta sektor hilir yaitu sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi outlet pasar produknya. Ribuan tenaga kerja terserap dalam industri rokok, sejak dari hulu sampai hilir, sehingga memburuknya kinerja industri rokok akan berdampak signifikan bagi Perekonomian Jawa Tengah.

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau(DBHCHT) diatur oleh PMK 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pada PMK tersebut menyebutkan bahwa paling 10% alokasi DBHCHT untuk Program Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai illegal dalam rangka mendukung bidang penegakan hukum.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan Tujuan dari dilaksanakannya Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan:

- 1. Menghasilkan kebijakan tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait cukai hasil tembakau;
- 2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, perusahaan dan pemangku kebijakan terkait peraturan pada bidang cukai hasil;
- 3. Memberikan informasi kepada masyarakat, perusahaan dan pemangku kebijakan terkait dengan cukai illegal;
- 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

C. RUANG LINGKUP.

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

meliputi:

1. Penyebarluasan Informasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang DBHCT.;

2. Sosialisasi regulasi bidang DBHCHT;

D. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan adalah orang

yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT.

E. LOKASI KEGIATAN.

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD di Desa/Kelurahan/Kecamatan Kabupaten/Kota di wilayah

Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL PELAKSANAAN.

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 pada Bulan Januari s/d Desember.

G. KELUARAN.

Keluaran dari Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan adalah

terpenuhinya Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

DBHCHT sejumlah 800 (delapan ratus) peserta.

H. RENCANA ANGGARAN BELANJA.

Rencana anggaran belanja Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga

ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana RAB terlampir.

I. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan ini disusun sebagai bahan dan pedoman pelaksanaan

kegiatan tahun 2024, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana

dengan baik.

Semarang,

KEPALA BIRO HUKUM

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP.19711207 199503 1 003